



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Identitas Pihak

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xx xx, xxxx xxxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xx xx, Desa Muara Burnai I, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung secara elektronik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/29/VIII/2015, tertanggal 07 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan PT Sawit di Dabuk Rejo, selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama di xxxxx xx, xx xx, xxxx xxxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hingga berpisah pada tanggal 20 Mei 2024;

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai 1 anak yang bernama;

4.1. ANAK, lahir di Dabuk Rejo, 16-09-2016 (dalam asuhan Pemohon);

5. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

5.1. Antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

5.2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berinisial I;

6. Puncak permasalahan terjadi pada bulan Mei 2024, ketika perselingkuhan Termohon dengan seorang pria berinisial I terungkap. Pemohon mengetahui hal tersebut melalui handphone Termohon dan langsung menginterogasinya. Dalam interogasi tersebut, Termohon mengakui perbuatannya. Akibatnya, Termohon meninggalkan rumah dengan dijemput oleh kakaknya;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. sedangkan Termohon tinggal bersama kakak Termohon di xxxxx x, Rt 05, xxxx xxxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dan sejak saat itu telah berjalan 6 bulan sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah mengajak rujuk Termohon, karena Pemohon sudah hilang rasa terhadap Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan identitas

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dalam perkara *aquo* dan ternyata identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan. Oleh karena itu upaya Mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim pada sidang tersebut telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/29/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 07 Agustus 2015, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Provinsi Sumatera Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Mess PT. Bulu Cawang kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Termohon mengakuinya ketika di mediasi oleh keluarga;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;



- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak Mei 2024;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Provinsi Sumatera Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Mess PT. Bulu Cawang kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh



dengan laki-laki lain. Termohon mengakuinya ketika di mediasi oleh keluarga;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak Mei 2024;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim atas keterangan para saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka kesimpulan dari Termohon tidak dapat diperoleh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, dan Termohon tidak membantah serta tidak menyatakan keberatan terhadap hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai Pengguna Lain, Pemohon telah dipanggil secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sedangkan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Timur, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاياته بالينة

Artinya : “apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya upaya mediasi dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori dikecualikan untuk dilakukan sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berinisial I;

Pembebanan pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag



Pertimbangan Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Termohon mengakuinya ketika di mediasi oleh keluarga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak Mei 2024, telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon merupakan pengetahuan yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat maupun Saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/29/VIII/2015 tertanggal 07 Agustus 2015;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag



3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Termohon mengakuinya ketika di mediasi oleh keluarga;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak Mei 2024;
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik oleh keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang ditemukan dipersidangan tersebut dapat dikonstatir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/29/VIII/2015 tertanggal 07 Agustus 2015;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang susah untuk dirukunkan kembali (*marriage breakdown*);

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa sebagai wujud *ke'azaman* (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Ari Ferdinansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Liulin Nuha, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Liulin Nuha, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1		
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	37.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)